



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung



secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu OPD pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan.

Ada enam Bidang dan satu Sekretariat pada BPKD, yaitu Bidang Pendaftaran dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Penatausahaan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi, Bidang Aset Daerah, dan Sekretariat.

Pembagian tugas pokok masing-masing bidang antara lain; (1). Bidang Pendaftaran dan Penetapan, tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan pengendalian operasional; (2). Bidang Penagihan dan Penatausahaan, tugas pokoknya melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang penagihan, keberatan dan penatausahaan; (3). Bidang Anggaran, tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan



penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang anggaran, belanja tidak langsung, dan pembiayaan; (4). Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang perbendaharaan dan kas daerah; (5). Bidang Akuntansi, tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang akuntansi penerimaan, akuntansi pengeluaran, dan pelaporan keuangan; (6). Bidang Aset Daerah, tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah; (7). Sekretariat, tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan badan.

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri: “Membangun Wonogiri SUKSES, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Demokratis. Maka, maka OPD – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan Misi ke-1, yaitu: “Mengelola Pemerintahan dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Demokratis Terpercaya yang meliputi Unsur Manajemen Keuangan, Manajemen Pelayanan dan Manajemen Hukum dan Pengawasan dengan semboyan Sukses sebagai Pola Managerial yang memiliki Makna Sebagaimana Penjelasan Singkat dalam Visi”.

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri adalah “Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah”, maka kondisi yang diinginkan sesuai visi–misi organisasi yang diaplikasikan dalam sasaran dan kebijakan yang nyata. Dalam usaha untuk mewujudkan visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada perjalanannya menghadapi berbagai tantangan dari luar (*eksternal*). Tantangan tersebut memerlukan pengelolaan (manajemen) yang baik agar tujuan organisasi dapat tercapai. Tantangan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2016 – 2021 antara lain:



1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah masih rendah;
2. Struktur alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang penetapannya belum sepenuhnya berdasarkan pada analisa prioritas menurut situasi, kondisi, dan potensi yang ada;
3. Terbatasnya dana APBD sehingga belum sepenuhnya mampu mendanai program dan kegiatan sesuai kebutuhan;
4. Pengelolaan aset daerah yang belum optimal;
5. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terbatas/belum memadai.

Tantangan akan selalu muncul bersamaan dengan peluang untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri melalui peraturan yang ada selalu berusaha untuk melakukan inovasi dan pengembangan pelayanan agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan visi organisasi. Peluang yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2016 – 2021 antara lain:

- a. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Wonogiri;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan keuangan daerah;
- c. Komitmen pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah;
- d. Tersedianya instrumen pengelolaan Keuangan Negara/Daerah berupa peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
- e. Adanya standardisasi sistem pengelolaan keuangan daerah.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor: 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Kasubag Perencanaan;
 2. Kasubag Keuangan;
 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian;



- c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahi:
 - 1. Subid Pengendalian Operasional;
 - 2. Subid Penetapan;
 - 3. Subid Pendaftaran dan Pendataan;
- d. Bidang Penagihan dan Penatausahaan, membawahi:
 - 1. Subid Penagihan;
 - 2. Subid Keberatan;
 - 3. Subid Penatausahaan;
- e. Bidang Anggaran, membawahi:
 - 1. Subid Anggaran I;
 - 2. Subid Anggaran II;
 - 3. Subid Anggaran III;
- f. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi:
 - 1. Subid Perbendaharaan I;
 - 2. Subid Perbendaharaan II;
 - 3. Subid Kas Daerah;
- g. Bidang Akuntansi, membawahi
 - 1. Subid Akuntansi Penerimaan;
 - 2. Subid Pelaporan;
 - 3. Subid Akuntansi Pengeluaran;
- h. Bidang Aset Daerah, membawahi:
 - 1. Subid Penatausahaan Aset Daerah;
 - 2. Subid Pemanfaatan Aset Daerah;
 - 3. Subid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:


- 1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan;



Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang keuangan;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah bidang keuangan;
 - e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh Drs. STEFANUS PRANOWO, M.Si yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:





D. Isu Strategis

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

- a. Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah belum sebanding dengan anggaran belanja yang harus dikeluarkan;
- b. Banyaknya temuan hasil pemeriksaan internal yang mencerminkan pengelolaan anggaran belum efektif dan efisien;
- c. Sumber daya manusia pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi memadai masih terbatas;
- d. Peningkatan pendapatan asli daerah masih belum sesuai target ideal, sehingga diperlukan adanya regulasi untuk mendukung program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;

Berdasarkan kondisi tersebut, isu strategis pembangunan di Kabupaten Wonogiri yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

- Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengurangi ketergantungan bantuan dana dari pemerintah pusat;
- Peningkatan Pendapatan Daerah diupayakan melalui intensifikasi pemungutan pajak/retribusi, pendataan potensi pendapatan dan perwujudan realisasi investasi, namun tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat;
- Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif, akuntabel, tepat waktu, mutu dan sasaran;
- Pengelolaan aset daerah secara tertib dan terpelihara.

E. Landasan Hukum

LKIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 - 2018.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Wonogiri terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah



ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Wonogiri dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Wonogiri yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 adalah: "Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah."

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut: "Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah."



3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021 sebanyak tiga sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian
		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian



		Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	9	9.5	9.75	10	10,50
--	--	--	--	---	-----	------	----	-------

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 449 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Wonogiri dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2016-2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu indikator dari tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.	Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	LHP BPK



2	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Aset (barang milik daerah) yang termasuk dalam neraca merupakan bagian penting dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).	Jumlah (nilai) barang milik daerah yang dicatat dan dilaporkan oleh UPB dibagi jumlah (nilai) total barang milik daerah kali 100%.	LHP BPK
3	Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	%	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen dasar untuk melakukan penghitungan APBD	Jumlah realisasi PAD pada BPKD dibagi realisasi pendapatan daerah dikali 100%.	LRA APBD

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
2.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
3.	Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	10.50

1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor: 140 Tahun 2017 tentang Penetapan Review Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019, sebagai berikut:



A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020.

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Wonogiri

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)				
		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)				
		Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	%	9	9.5	9.75	10	10,50



B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut:



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
1	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu indikator dari tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.	Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	LHP - BPK	
2	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Aset (barang milik daerah) yang termasuk dalam neraca merupakan bagian penting dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).	Jumlah (nilai) barang milik daerah yang dicatat dan dilaporkan oleh UPB dibagi jumlah (nilai) total barang milik daerah kali 100%.	LHP - BPK	
3	Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	%	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen dasar untuk melakukan penghitungan APBD	Jumlah realisasi PAD pada BPKD dibagi realisasi pendapatan daerah dikali 100%.	LRA APBD	



C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala BPKD Kabupaten Wonogiri dengan Bupati Wonogiri dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	%	10,50



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Hijau
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau Muda
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Biru Muda
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 449 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat



Daerah dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor: 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan melalui Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 449 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Wajar Tanpa Pengecualian	WTP	100.00
2.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Wajar Tanpa Pengecualian	WTP	100.00
3.	Persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	%	10,50	12,09	115.14

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah, dengan capaian kinerja 115.14 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Sasaran 1 yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan, dengan capaian kinerja



100 %, dan pada indikator Sasaran 2 yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan, dengan capaian kinerja 100 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 3 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP	WTP	100.00
2.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP	WTP	100.00
3.	Persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	%	10.50	12.09	115.14

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada beberapa table berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian Kinerja Sasaran

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri

Tahun 2020



NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	33.33 %
2	Sesuai Target	66.67 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	3	1	33.33	2	66.67	0	0.00
	Jumlah	3	1	33.33	2	66.67	0	0.00

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	3	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	33.33 %
2	Sesuai Target	2	66.67 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna



perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain:

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:



Sasaran 1

Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	2016	WTP	WTP	100.00
			2017	WTP	WTP	100.00
			2018	WTP	WTP	100.00
			2019	WTP	WTP	100.00
			2020	WTP	WTP	100.00

Sasaran Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu:

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Opini Badan Pemeriksa Keuangan" adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun ke 5 Renstra, capaian kinerja indikator 1 "Opini Badan Pemeriksa Keuangan" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun 2019, maka Capaian kinerja indikator 1 adalah sama. Dimana pada tahun sebelumnya, capaian indikator 1 dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada sasaran "Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah" realisasinya juga mencapai target 100.00%.

Pengukuran Pencapaian Sasaran 1 adalah berdasarkan Kriteria BPK untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian yaitu: (1) Kesesuaian Laporan Keuangan



dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah); (2). Keandalan/ efektivitas Sistem Pengendalian Internal; (3) Kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan; (4) Kecukupan Pengungkapan Informasi. Sedangkan faktor yang mendukung pencapaian Sasaran 1 diantaranya adalah adanya regulasi, SDM dan Sistem informasi.

Faktor yang menghambat pencapaian sasaran 1 “Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah” adalah sumber daya manusia pengelola keuangan daerah yang masih belum optimal secara kualifikasi dan jumlah personil.

Beberapa solusi yang telah dilakukan BPKD Kabupaten Wonogiri untuk mencapai target kinerja indikator 1 “Wajar Tanpa Pengecualian”, antara lain:

1. Menyusun Regulasi yang dibutuhkan dalam penyajian LKPD seperti Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi;
2. Penyempurnaan sistem informasi *e-budgeting* serta integrasi aplikasi;
3. Bimbingan teknis untuk petugas yang membidangi penyusunan Laporan Keuangan baik di SKPD maupun PPKD;
4. Koordinasi secara periodik untuk memastikan penyusunan Laporan Keuangan melalui aplikasi berjalan tertib;
5. Monitoring dan evaluasi hasil laporan keuangan secara periodik.



Sasaran 2

Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	2016	WTP	WTP	100.00
			2017	WTP	WTP	100.00
			2018	WTP	WTP	100.00
			2019	WTP	WTP	100.00
			2020	WTP	WTP	100.00

Sasaran Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu:

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Opini Badan Pemeriksa Keuangan" adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun ke 5 Renstra, capaian kinerja indikator 1 "Opini Badan Pemeriksa Keuangan" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun 2019, maka Capaian kinerja indikator 1 adalah sama. Dimana pada tahun sebelumnya, capaian indikator 1 dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada sasaran "Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah" realisasinya juga mencapai target 100.00%.

Laporan keuangan dan Pengelolaan Aset atau BMD (Barang Milik Daerah), merupakan indikator terbesar dalam hal neraca keuangan daerah dan Laporan



Kinerja Pemerintahan Daerah (LKPD). Pengelolaan Aset atau Barang Milik Daerah yang optimal (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku) merupakan salah satu penunjang Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dalam hal ini adalah penyajian nilai aset sudah sesuai dengan SAP.

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 2 “Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah” antara lain: meningkatnya kemampuan dan pemahaman tentang pengelolaan barang milik daerah di seluruh UPB, meningkatnya kesadaran/ perhatian dalam pengelolaan aset daerah, tersedianya anggaran untuk peningkatan pengelolaan aset daerah dan sarana prasarana yang digunakan untuk pengamanan, serta tersedianya jaringan/akses internet sebagai penunjang Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah.

Faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran yaitu, sumber daya manusia pengelola barang milik daerah belum sesuai kualifikasi, anggaran pengelolaan barang milik daerah pada masing-masing OPD masih belum optimal, disamping itu sampai saat ini Sistem Informasi berbasis IT untuk pengelolaan barang daerah masih dalam tahap pengembangan (penyempurnaan dan integrasi).

Solusi untuk mencapai Sasaran 2 “Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah” adalah dengan menyelesaikan permasalahan aset lama dengan melanjutkan proses validasi dan inventarisasi seluruh aset pada tiap SKPD secara komprehensif. Melakukan sosialisasi mengenai tata kelola aset daerah, serta memberikan pelatihan dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi pengelolaan aset daerah.



Sasaran 3

Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.9

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	2016	9.00	10.74	119.34
			2017	9.50	14.36	151.00
			2018	9.75	11.93	122.36
			2019	10.00	11.71	117.10
			2020	10.50	12.09	115.14

Sasaran Meningkatkan rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu:

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah" adalah sebesar 12.09% dari target sebesar 10.50% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 115.14 %, capaian ini melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun ke- 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah" tahun ini adalah sebesar 12.09%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 10.50% maka capaian kinerjanya mencapai 115.14%, melebihi/ melampaui target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Target pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2020 ini adalah sebesar 10.50%. Target Pendapatan secara keseluruhan Tahun 2020 adalah Rp. 2.264.560.605.422,- sedangkan target Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp. 230.501.783.422,-. Realisasi Pendapatan Tahun 2020 secara



keseluruhan sebesar Rp. 2.273.231.131.678,- dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 273.895.722.993,- .

Pada tahun 2020 ini target Pendapatan mengalami penurunan terutama pada Target Pendapatan Asli Daerah dikarenakan pada Tahun 2020 ini beberapa pos pendapatan asli daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal dengan adanya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dimana Pemerintah membuat kebijakan Refokusing Anggaran dan Pembatasan Kegiatan / Aktifitas Masyarakat di luar rumah sehingga untuk beberapa target Pendapatan Asli Daerah terpaksa turun.

Meskipun secara target dan realisasi menurun, namun jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, maka Capaian kinerja indikator 1 adalah sama. Dimana pada tahun sebelumnya, capaian indikator 3 dengan target 10.00% realisasinya juga mencapai target 11.71% sehingga capaian kerjanya juga melebihi/ melampaui dari target yang ditetapkan.

Faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran antara lain: Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan pendapatan asli daerah; Potensi pendapatan daerah yang cukup besar, diantaranya jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Wonogiri. Sedangkan Faktor yang dinilai menghambat diantaranya: keterbatasan sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah, kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi masih kurang, keterbatasan sarana prasarana pendukung.

Beberapa solusi yang sudah dilakukan untuk pencapaian sasaran 3 “Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah” antara lain:

1. Melakukan pendataan potensi pendapatan daerah baru;
2. Optimalisasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang sudah ada;
3. Sosialisasi kepada wajib pajak dan tokoh masyarakat terkait peraturan yang melandasi pengenaan pajak dan retribusi;
4. Pendekatan persuasif kepada wajib pajak dan retribusi agar taat memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak/retribusi sesuai ketentuan;
5. Inovasi berbasis IT.



D. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini dibahas mengenai Realisasi Anggaran, khususnya pada penghitungan antara pagu anggaran yang telah direncanakan sesuai Perjanjian Kinerja dan ditetapkan pada APBD Kabupaten Wonogiri. Data yang disajikan merupakan data realisasi *unaudited*. Dan masih dalam koreksi.

Skala nilai untuk mengukur kinerja berdasarkan penyerapan anggaran berdasarkan penyerapan anggaran berdasarkan Program Kegiatan, Kabupaten Wonogiri menggunakan skala sebagai berikut:

Tabel 3.10
Skala Penilaian Penyerapan Anggaran

No.	Interval Nilai Persentase Penyerapan Anggaran	Kriteria Penilaian Penyerapan Anggaran	Kode
1.	$91 \geq$	Sangat Baik	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Matrik penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2020 berdasar Program Kegiatan dapat dilihat pada Tabel Berikut

Tabel 3.11
Pagu dan Realisasi Berdasarkan Proram pada BPKD
Kabupaten Wonogiri Tahun 2020

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	16.265.750.000	15.401.227.165	94,69%
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana	516.450.000	504.653.020	97,72%



Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	127.500.000	117.439.050	92,11%
4.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.157.972.000	2.000.610.811	92,71%
5.	Peningkatan Pendapatan Daerah	1.280.815.800	1.235.230.525	96,44%
6.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	834.670.000	801.061.216	95,97%

Sedangkan realisasi anggaran masing-masing kegiatan pada setiap program yang mendukung Pencapaian Sasaran 1, Sasaran 2, dan Sasaran 3, dapat dijabarkan pada table berikut ini:



Tabel 3.12
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. WONOGIRI

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2020	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran 1	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah									
1	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
	1.1 Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan	14.720.000	-	0,00	-	0,00	9.950.600	67,60	9.950.600	67,60
	1.2 Kegiatan MPT-GR	3.000.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.910.000	63,67
	1.3 Sinkronisasi Laporan Keuangan SKPD	85.000.000	34.957.050	41,13	34.957.050	41,13	45.832.050	53,92	84.969.550	99,96
	1.4 Penyusunan APBD	800.000.000	48.590.799	6,07	244.950.049	30,62	418.802.872	52,35	726.133.372	90,77
	1.5 Validasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD	135.280.000	19.021.133	14,06	32.310.633	23,88	33.135.633	24,49	98.304.633	72,67
	1.6 Pengelolaan dan Pelayanan Perbendaharaan Daerah	135.000.000	43.926.552	32,54	44.301.552	32,82	92.153.052	68,26	126.960.590	94,04
	1.7 Pengelolaan Kas Daerah	50.000.000	9.828.000	19,66	10.463.000	20,93	26.139.000	52,28	45.722.500	91,45
	1.8 Pengelolaan Gaji ASN	70.000.000	10.151.000	14,50	12.251.000	17,50	33.462.000	47,80	57.878.460	82,68
	1.9 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	235.600.000	18.505.000	7,85	36.059.500	15,31	230.475.250	97,82	230.928.500	98,02
	1.10 Peningkatan Manajemen Pelaporan Keuangan Daerah	284.372.000	76.929.272	27,05	100.324.775	35,28	185.874.775	65,36	283.899.775	99,83
	1.11 Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Keuangan Daerah	345.000.000	14.034.000	4,07	14.034.000	4,07	62.911.831	18,24	333.952.831	96,80
	Total Per Sasaran	2.157.972.000	275.942.806	12,79	529.651.559	24,5439496	1.138.737.063	52,77	2.000.610.811	92,71
Sasaran 2	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah									
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN									
	2.1 Penyusunan Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten	72.332.000	-	0	1.437.500	1,99	66.294.500	91,65	66.044.500	91,31
	2.2 Pemanfaatan Barang Milik Daerah	56.838.000	4.050.700	7,13	11.410.200	20,07	16.822.439	29,60	53.749.439	94,57
	2.3 Pengamanan dan Penerbitan Aset Daerah	218.000.000	4.144.000	1,90	182.719.500	83,82	198.274.500	90,95	208.403.500	95,60
	2.4 Pengelolaan Barang Milik Daerah	487.500.000	1.500.000	0,31	165.374.000	33,92	196.163.500	40,24	472.863.777	97,00
	Total Per Sasaran	834.670.000	9.694.700	1,16	360.941.200	43,2435813	477.554.939	57,21	801.061.216	95,97
Sasaran 3	Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah									
3	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH									
	3.1 Penyediaan sarana Pengelolaan PBB dan BPHTB	181.239.000	19.092.000	10,53	20.332.000	11,22	20.332.000	11,22	168.377.000	92,90
	3.2 Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah/Retribusi Daerah	42.015.000	1.052.500	2,51	19.746.500	47,00	20.495.500	48,78	39.893.000	94,95
	3.3 Pendataan dan Pemeliharaan Data Pajak Daerah	23.500.000	4.458.500	18,97	15.484.150	65,89	17.926.650	76,28	22.990.150	97,83
	3.4 Hadiah Pelunasan PBB	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	3.5 Intensifikasi Pajak Daerah	929.841.800	4.339.875	0,47	16.347.000	1,76	892.549.225	95,99	901.369.375	96,94
	3.6 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah	104.220.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	102.601.000	98,45
	Total Per Sasaran	1.280.815.800	28.942.875	2,26	71.909.650	5,61	951.303.375	74,27	1.235.230.525	96,44
	Grand Total	4.273.457.800	314.580.381	7,36	962.502.409	22,5228013	2.567.595.377	60,08	4.036.902.552	94,46

Keterangan :

Data Realisasi Anggaran per tanggal 4 Januari 2021

Data Realisasi Anggaran merupakan data sementara (*unaudit*)



E. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja OPD

Tingkat efisiensi dan efektifitas dihitung pada tiap-tiap sasaran. Tingkat efisiensi diukur dari selisih antara persentase rata-rata capaian per sasaran dengan persentase rata-rata penyerapan anggaran. Sedangkan tingkat efektifitas diukur dari hasil pembagian rata-rata persentase capaian per sasaran dengan rata-rata persentase penyerapan per sasaran dikalikan seratus. Secara lengkap tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut:



Tabel 3.13
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	1.1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP	WTP	100,00	1.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.157.972.000	2.000.610.811	92,71
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						100,00	TOTAL PER SASARAN	2.157.972.000	2.000.610.811	92,71	
TINGKAT EFISIENSI 7,29 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 107,87 %											
2	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	2.1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP	WTP	100,00	2.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	834.670.000	801.061.216	95,97
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						100,00	TOTAL PER SASARAN	834.670.000	801.061.216	95,97	
TINGKAT EFISIENSI 4,03 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 104,20 %											
3	Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	3.1 Persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	%	10,5	12,09	115,14	3.	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	1.280.815.800	1.235.230.525	96,44
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						115,14	TOTAL PER SASARAN	1.280.815.800	1.235.230.525	96,44	
TINGKAT EFISIENSI 18,70 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 119,39 %											
TOTAL KESELURUHAN								4.273.457.800	4.036.902.552	94,46	

Keterangan :

1. Rumus Tingkat Efisiensi = $\frac{\text{Persentase capaian per sasaran} - \text{Persentase serapan anggaran per sasaran}}{\text{Persentase serapan anggaran per sasaran}} \times 100\%$
2. Rumus Tingkat Efektifitas = $\frac{\text{Persentase capaian per sasaran}}{\text{Persentase serapan anggaran per sasaran}} \times 100\%$
3. Realisasi anggaran merupakan data sementara (*unaudit*)



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 115.14 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 dalam Belanja Langsung sebesar Rp. 21.183.157.800,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 20.060.221.787,-, dengan demikian dapat dikatakan pada tahun 2020 Badan



Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.122.936.013,-

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri 2016-2021 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke-5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2020, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 117.10 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 20.060.221.787,- (Dua puluh milyar enam puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri adalah sebesar 94.70 % dari anggaran yang direncanakan.

Sedangkan untuk tingkat efisiensi dan efektivitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Sasaran 1 tingkat efisiensi 7.29% dan tingkat efektivitas 107.87%
- Sasaran 2 tingkat efisiensi 4.03% dan tingkat efektivitas 104.20%
- Sasaran 3 tingkat efisiensi 18.70% dan tingkat efektivitas 119.39%

Dengan demikian perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri kepada pihak-



pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Wonogiri.

Wonogiri, Januari 2021

KEPALA BPKD
KABUPATEN WONOGIRI }

f

Drs. STEFANUS PRANOWO, M.Si

NIP. 19620908 199011 1 001